

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Kebocoran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Anka Maula^{1*}, Joko Cahyono²

^{1,2}fakultas Hukum, Universitas Adhyaksa

Corresponding Author's e-mail : anka.maula@live.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2390 - 2398

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3751>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3751>

Article History:

Received: 29-07-2026

Revised: 13-08-2026

Accepted: 15-08-2026

Abstract: *The rapid advancement of information and communication technology has significantly increased the processing of personal data by corporations through various electronic systems. At the same time, the growing number of personal data breach incidents in Indonesia indicates that corporate governance and personal data protection remain inadequate. This situation raises concerns regarding corporate criminal liability for personal data breaches under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This study aims to analyze the legal framework governing corporate criminal liability for personal data breaches and to identify the challenges in its implementation based on the prevailing laws and regulations. This research employs a normative juridical method using both the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials consist of primary legal sources, including Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, as well as secondary legal sources in the form of books, scientific journal articles, and other relevant literature. The data were analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that the Personal Data Protection Law has established a legal basis for imposing criminal liability on corporations that violate their obligations to protect personal data. Nevertheless, the implementation of corporate criminal liability continues to face several challenges, including the absence of an independent supervisory authority, the complexity of proving corporate fault, and the lack of adequate technical standards for assessing corporate negligence. Therefore, strengthening the regulatory framework, supervisory mechanisms, and law enforcement is essential to ensure effective personal data protection and provide greater legal certainty for both the public and business entities.*

Keywords : *Corporate Criminal Liability; Personal Data Breach; Personal Data Protection Law.*

Abstrak : Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan pemrosesan data pribadi oleh korporasi melalui berbagai sistem elektronik. Di sisi lain, tingginya angka kebocoran data pribadi di Indonesia menunjukkan masih lemahnya tata kelola dan perlindungan data oleh korporasi sebagai pengendali data. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas kebocoran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebocoran data pribadi serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang

digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum bagi pemedanaan korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pelindungan data pribadi. Namun demikian, implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum terbentuknya lembaga pengawas independen, kompleksitas pembuktian kesalahan korporasi, serta belum adanya standar teknis yang memadai dalam menilai kelalaian korporasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan mekanisme penegakan hukum agar perlindungan data pribadi dapat terlaksana secara efektif serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Kebocoran Data Pribadi; Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kegiatan ekonomi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Transformasi digital mendorong peningkatan penggunaan sistem elektronik yang memerlukan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, hingga pertukaran data pribadi dalam jumlah yang sangat besar. Data pribadi tidak lagi dipandang hanya sebagai identitas seseorang, tetapi telah menjadi aset strategis yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu isu hukum yang memperoleh perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Wiraguna dan Barthos (2025) menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang harus dijamin oleh negara sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, terutama di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat (Wiraguna & Barthos, 2025).

Peningkatan aktivitas digital juga diikuti oleh meningkatnya ancaman terhadap keamanan data pribadi. Berbagai kasus kebocoran data yang melibatkan perusahaan maupun penyelenggara sistem elektronik menunjukkan bahwa sistem keamanan informasi yang dimiliki korporasi belum sepenuhnya mampu menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kebocoran data pribadi tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pemilik data, tetapi juga berpotensi menimbulkan pencurian identitas, penyalahgunaan informasi, penipuan digital, hingga pelanggaran terhadap hak privasi. Watkata, Ingratubun, dan Apriyanti (2024) menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari sistem hukum pidana karena penyalahgunaan data pribadi dapat dilakukan oleh individu maupun korporasi serta menimbulkan kerugian yang luas terhadap masyarakat (Watkata et al., 2024).

Indonesia telah memberikan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai regulasi khusus yang mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, pemrosesan data pribadi, serta sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran yang terjadi. Kehadiran undang-undang tersebut menjadi tonggak penting dalam sistem hukum nasional karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara melalui mekanisme hukum yang efektif (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

Korporasi sebagai pengendali data memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan keamanan seluruh proses pemrosesan data pribadi. Tanggung jawab tersebut meliputi penyediaan sistem keamanan informasi, penerapan standar perlindungan data, pengawasan terhadap akses

data, hingga mitigasi terhadap risiko kebocoran data. Apabila terjadi pelanggaran akibat kelalaian atau kegagalan korporasi dalam memenuhi kewajiban tersebut, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Panjaitan (2021) menyatakan bahwa kebocoran data pengguna sistem elektronik tidak hanya dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, tetapi juga membuka kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana korporasi apabila terbukti terdapat unsur kesalahan dalam penyelenggaraan sistem elektronik (Panjaitan, 2021).

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi berkembang seiring dengan meningkatnya peran badan hukum dalam berbagai aktivitas ekonomi modern. Korporasi tidak lagi dipandang sebagai subjek hukum yang hanya bertanggung jawab secara perdata, melainkan juga dapat dikenai sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana. Perkembangan tersebut menjadi penting mengingat sebagian besar pengelolaan data pribadi saat ini dilakukan oleh perusahaan digital, lembaga keuangan, platform perdagangan elektronik, maupun penyelenggara layanan berbasis internet. Anggriani, Febriyani, dan Situmeang (2026) menjelaskan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala sehingga perlindungan terhadap hak privasi masyarakat belum berjalan secara optimal (Anggriani et al., 2026).

Permasalahan lain yang masih menjadi tantangan adalah belum optimalnya implementasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Husri, Gurusi, dan Samsul (2026) menjelaskan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara sistem elektronik masih menghadapi hambatan berupa kompleksitas pembuktian, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi belum mampu memberikan efek jera secara maksimal kepada korporasi yang lalai dalam melindungi data pribadi masyarakat (Husri et al., 2026).

Permasalahan serupa juga ditemukan dalam penelitian Sitanggang, Prastiyo, dan Hidayat (2026) yang menyatakan bahwa pembuktian unsur kesalahan korporasi dalam kasus kebocoran data pribadi masih menjadi tantangan utama. Struktur organisasi korporasi yang kompleks, penggunaan sistem digital berbasis algoritma, serta belum adanya standar teknis keamanan data yang mengikat menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menentukan batas antara kegagalan teknis dan kelalaian pidana korporasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang telah tersedia masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi dan mekanisme pengawasannya (Sitanggang et al., 2026).

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebocoran data pribadi menjadi penting mengingat meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital dan semakin besarnya jumlah data pribadi yang dikelola oleh korporasi. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih dihadapi dalam penerapannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam perlindungan data pribadi, serta menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem perlindungan data pribadi yang efektif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dan pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan doktrin dan teori hukum yang berkembang. Jenis data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebocoran data pribadi. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara deduktif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan serta implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Kebocoran Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan intensitas pemrosesan data pribadi oleh berbagai korporasi, baik yang bergerak di bidang jasa keuangan, perdagangan elektronik, kesehatan, pendidikan, maupun penyelenggara sistem elektronik lainnya. Kondisi tersebut menempatkan korporasi sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan integritas data pribadi yang dikelolanya. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia karena memberikan landasan hukum yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi sekaligus mengatur bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap setiap pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi. Undang-undang ini dibentuk sebagai implementasi perlindungan hak konstitusional warga negara atas privasi dan keamanan data pribadi di tengah pesatnya transformasi digital.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tidak hanya ditujukan kepada pelaku perseorangan, tetapi juga mengakui korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Ketentuan pidana tersebut diatur dalam Bab XIV, khususnya Pasal 67 sampai dengan Pasal 71. Pasal 67 mengatur larangan memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, maupun menggunakan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan tingkat perbuatannya, sedangkan Pasal 68 mengatur mengenai tindak pidana berupa pembuatan atau pemalsuan data pribadi yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pengaturan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi itu sendiri. Pengaturan tersebut

menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya berorientasi pada pelaku individu, tetapi juga terhadap badan hukum sebagai entitas yang memperoleh manfaat dari aktivitas pemrosesan data pribadi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada pelaku langsung, melainkan dapat diperluas kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan maupun pengendalian korporasi.

Bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berbeda dengan pidana terhadap perseorangan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menentukan bahwa pidana pokok bagi korporasi berupa pidana denda dengan jumlah paling banyak sepuluh kali dari maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap pelaku perseorangan. Selain pidana pokok tersebut, korporasi juga dapat dikenai pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha, pelarangan permanen melakukan kegiatan tertentu, penutupan tempat usaha, kewajiban melaksanakan tindakan yang sebelumnya dilalaikan, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran korporasi. Variasi sanksi tersebut menunjukkan bahwa undang-undang mengedepankan efek jera sekaligus mendorong kepatuhan korporasi dalam melaksanakan kewajiban perlindungan data pribadi.

Pengaturan tersebut mencerminkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah mengadopsi rezim pertanggungjawaban pidana korporasi yang relatif komprehensif. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya masih bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan adanya kesalahan korporasi serta keterkaitan antara tindakan pengurus dengan perbuatan badan hukum. Kompleksitas struktur organisasi korporasi, penggunaan sistem elektronik yang melibatkan berbagai pihak, serta perlunya pembuktian mengenai unsur kesengajaan maupun kelalaian menjadi tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 perlu didukung oleh mekanisme pengawasan yang efektif, pedoman teknis penegakan hukum, dan koordinasi antarlembaga agar tujuan perlindungan data pribadi dapat diwujudkan secara optimal.

Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia

Implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia masih berada pada tahap perkembangan meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai subjek hukum, jenis tindak pidana, dan sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat sekaligus mendorong korporasi untuk menerapkan tata kelola data pribadi yang bertanggung jawab. Namun demikian, implementasi ketentuan pidana tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif karena masih terdapat berbagai kendala dalam aspek pengawasan, pembuktian, dan penegakan hukum.

Fenomena kebocoran data pribadi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa korporasi masih menjadi pihak yang paling dominan menguasai dan memproses data pribadi masyarakat melalui berbagai layanan digital. Kebocoran data yang melibatkan penyelenggara sistem elektronik, perusahaan teknologi finansial, layanan perdagangan elektronik, maupun sektor lainnya memperlihatkan bahwa lemahnya sistem keamanan informasi dapat menimbulkan kerugian yang luas bagi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa hilangnya kerahasiaan data pribadi, tetapi juga membuka peluang terjadinya pencurian identitas, penyalahgunaan akun, penipuan digital, hingga tindak pidana berbasis siber lainnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keamanan data pribadi telah menjadi bagian penting dari tata kelola korporasi yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab hukum perusahaan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menjerat korporasi apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68. Melalui Pasal 70 ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan tidak hanya kepada pelaku perseorangan, tetapi juga kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan korporasi sebagai subjek hukum. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang memungkinkan badan hukum dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dalam ruang lingkup kegiatan usahanya. Selain pidana denda, korporasi juga dapat dikenai pidana tambahan berupa perampasan keuntungan, pembekuan usaha, pencabutan izin usaha, pembayaran ganti kerugian, hingga pembubaran korporasi apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Penerapan ketentuan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Kompleksitas struktur organisasi korporasi sering kali menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengelolaan sistem elektronik umumnya melibatkan berbagai unit kerja, penyedia layanan teknologi, serta pihak ketiga sehingga proses pembuktian mengenai adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian menjadi lebih kompleks. Situasi tersebut menyebabkan pembuktian hubungan antara tindakan individu dengan kebijakan korporasi memerlukan pembuktian yang lebih mendalam dibandingkan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan.

Kendala lain yang memengaruhi implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi adalah belum optimalnya kelembagaan perlindungan data pribadi dan belum lengkapnya perangkat pelaksana yang mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Meskipun rezim sanksi pidana telah berlaku, efektivitas penegakannya masih dipengaruhi oleh kebutuhan akan pedoman teknis, mekanisme pengawasan, serta koordinasi antarlembaga dalam menangani pelanggaran perlindungan data pribadi. Kondisi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum terhadap korporasi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat sebagai subjek data maupun bagi pelaku usaha sebagai pengendali data.

Implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebocoran data pribadi pada akhirnya tidak hanya bergantung pada keberadaan norma pidana, tetapi juga pada konsistensi penegakan hukum dan kepatuhan korporasi dalam menerapkan prinsip perlindungan data pribadi. Penerapan sistem keamanan informasi, manajemen risiko, audit kepatuhan, serta pengawasan internal menjadi langkah preventif yang harus dilaksanakan oleh setiap korporasi. Melalui implementasi yang konsisten antara aspek regulasi dan tata kelola perusahaan, tujuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap data pribadi masyarakat diharapkan dapat terwujud sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia.

Kendala dan Upaya Penguatan Penegakan Hukum terhadap Korporasi

Penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus kebocoran data pribadi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Meskipun undang-undang tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun budaya hukum. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan pembentukan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada

masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Anggriani, Febriyani, dan Situmeang (2026) menjelaskan bahwa keberadaan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 merupakan langkah progresif dalam memperkuat perlindungan data pribadi, namun implementasinya masih memerlukan dukungan regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang lebih komprehensif (Anggriani et al., 2026).

Kendala pertama berkaitan dengan pembuktian unsur kesalahan korporasi. Berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan, tindak pidana korporasi melibatkan struktur organisasi yang kompleks sehingga proses pembuktian mengenai siapa yang memberikan perintah, mengambil keputusan, atau memperoleh manfaat dari suatu perbuatan menjadi lebih sulit. Pengelolaan data pribadi pada umumnya dilakukan melalui sistem elektronik yang melibatkan berbagai divisi, tenaga profesional, serta penyedia layanan pihak ketiga. Situasi tersebut mengakibatkan penegak hukum harus membuktikan hubungan antara tindakan individu dengan kebijakan korporasi sebelum menjatuhkan pertanggungjawaban pidana. Panjaitan (2021) menyatakan bahwa pembuktian unsur kelalaian maupun kesengajaan korporasi dalam kasus kebocoran data pribadi masih menjadi tantangan karena berkaitan dengan tata kelola sistem elektronik dan tanggung jawab internal perusahaan (Panjaitan, 2021).

Kendala berikutnya adalah belum optimalnya kelembagaan pengawas perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengamanatkan adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi, namun efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan, koordinasi antarlembaga, serta ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan keamanan siber. Husri, Gurusi, dan Samsul (2026) mengemukakan bahwa lemahnya koordinasi antarlembaga serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum menjadi faktor yang menghambat optimalisasi penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh korporasi (Husri et al., 2026).

Aspek lain yang turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah perkembangan teknologi informasi yang berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi. Korporasi terus mengembangkan berbagai inovasi digital, termasuk penggunaan *cloud computing*, *artificial intelligence*, dan analisis data berskala besar yang menghasilkan tantangan baru dalam perlindungan data pribadi. Perubahan teknologi tersebut menuntut adanya pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu memahami karakteristik kejahatan siber yang semakin kompleks. Wiraguna dan Barthos (2025) menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi memerlukan pendekatan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar kepastian hukum tetap terjaga tanpa menghambat inovasi digital (Wiraguna & Barthos, 2025).

Upaya penguatan penegakan hukum terhadap korporasi perlu dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Penguatan regulasi pelaksana menjadi kebutuhan utama untuk memberikan kepastian mengenai standar keamanan data pribadi, mekanisme audit kepatuhan, prosedur penanganan insiden kebocoran data, serta tata cara pembuktian pertanggungjawaban pidana korporasi. Penguatan tersebut perlu diikuti dengan pembentukan sistem pengawasan yang efektif serta peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum, kementerian terkait, dan penyelenggara sistem elektronik. Silaen dan Widiatno (2026) menegaskan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sanksi pidana, tetapi juga oleh sistem pengawasan, kepatuhan korporasi, dan konsistensi penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi (Silaen & Widiatno, 2026).

Peningkatan kesadaran hukum di lingkungan korporasi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan data pribadi. Korporasi perlu menerapkan prinsip *good corporate governance* melalui penyusunan kebijakan internal mengenai perlindungan data pribadi,

pelaksanaan audit keamanan informasi secara berkala, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan manajemen risiko terhadap seluruh aktivitas pemrosesan data. Langkah preventif tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi kebocoran data sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Sinergi antara regulasi yang komprehensif, aparat penegak hukum yang profesional, dan kepatuhan korporasi akan menciptakan sistem perlindungan data pribadi yang lebih efektif serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah memberikan landasan hukum yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebocoran data pribadi melalui pengaturan mengenai subjek hukum, jenis tindak pidana, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi. Pengaturan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat di era digital. Meskipun demikian, implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kompleksitas pembuktian kesalahan korporasi, belum optimalnya sistem pengawasan, keterbatasan koordinasi antarpengak hukum, serta perkembangan teknologi informasi yang berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum terhadap kasus kebocoran data pribadi belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada konsistensi penegakan hukum, penguatan kelembagaan, dan kepatuhan korporasi dalam menerapkan tata kelola perlindungan data pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 melalui penyusunan peraturan pelaksana yang lebih rinci, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi fungsi pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Korporasi juga perlu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi melalui penerapan standar keamanan informasi, audit kepatuhan secara berkala, serta penguatan sistem manajemen risiko untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menggunakan pendekatan empiris atau studi kasus terhadap putusan pengadilan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, D., Febriyani, E., & Situmeang, A. (2026). Pertanggungjawaban pidana korporasi atas kebocoran data pribadi di Indonesia: Studi komparatif dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. *Jurnal Fundamental Justice*, 7(1), 127–146.
- Cahyono, J. (2025). *Ilmu kriminologi*. CV. Sarnu Untung.
- Cahyono, J. (2024). *Asas-asas dan hukum pidana di Indonesia*. CV. Sarnu Untung.
- Dewi, S. (2016). Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di Indonesia. *Yustisia*, 5(1), 22–37.
- Gruschka, N., Mavroeidis, V., Vishi, K., & Jensen, M. (2018). *Privacy issues and data protection in big data: A case study analysis under GDPR*.
- Husri, H., Gurusi, L., & Samsul. (2026). Pertanggungjawaban pidana atas kebocoran data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik dalam perspektif UU Perlindungan Data Pribadi. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 20(1), 183–204.
- Larisyah, D. A. P., & Ifrani. (2026). Pertanggungjawaban pidana korporasi atas kebocoran data pribadi nasabah oleh pegawai bank. *Jurnal Pahlawan*, 22(1), 137–142.
- Nagamalai, D. (2020). The general law principles for protection the personal data and their importance. *CS & IT Conference Proceedings*.
- Panjaitan, R. M. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam terjadinya kebocoran data pengguna sistem elektronik. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (2019).
- Ramadhani, S., Harun, & Subaidi, J. (2025). Perlindungan hukum terhadap kebijakan privasi dan perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 8(2).
- Saputra, C. D., Saputra, G. S., Aprilliani, F., & Martinelli, I. (2024). Perspektif hukum terhadap privasi dan perlindungan data pribadi di era digital. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(1).
- Sihombing, P., Widiarty, W. S., & Nadapdap, B. (2026). Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 6(1).
- Silaen, M. G., & Widiatno, M. W. (2026). Tanggung jawab mutlak pengendali data akibat kebocoran data pribadi di aplikasi MyPertamina. *Jurnal Impresi Indonesia*, 5(3).
- Simanjuntak, P. H. (2024). Perlindungan hukum terhadap data pribadi pada era digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR). *Jurnal Esensi Hukum*, 6(2), 105–124.
- Truong, N. B., Sun, K., Lee, G. M., & Guo, Y. (2019). GDPR-compliant personal data management: A blockchain-based solution. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (2022).
- Watkata, F. X., Ingratubun, M. T., & Apriyanti, A. (2024). Perlindungan data pribadi melalui penerapan sistem hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1).
- Wiraguna, S. A., & Barthos, M. (2025). *Hukum privasi dan pelindungan data pribadi di Indonesia*. Widina Media Utama.